



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor: 31/HM.00/VI/2024**

**Penanganan Permasalahan HAM Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
(Pemantauan Konflik Agraria, Sosialisasi Fungsi Mediasi dan Membuka Posko
Pengaduan di Wilayah Otorita IKN dan Kawasan Penyangga sekitarnya)**

Komnas HAM telah melakukan koordinasi pengecekan lapangan bersama para pihak dalam rangka penanganan permasalahan HAM dampak dari pembangunan IKN dan infrastruktur pendukungnya di wilayah OIKN dan kawasan penyangga seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara pada 12-14 Juni 2024. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atas hasil pemantauan lapangan yang dilakukan pada April 2024 lalu berkaitan dengan penangkapan dan penahanan 9 (sembilan) petani Saloloang, sengketa lahan warga adat Paser dan rencana pengosongan paksa sejumlah warga di wilayah Kelurahan Pamaluan dan sekitarnya.

Selama kegiatan tersebut, Komnas HAM melakukan:

1. Koordinasi dengan jajaran OIKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam kesempatan tersebut Komnas HAM turut mensosialisasikan fungsi pengaduan, pemantauan dan mediasi Komnas HAM;
2. Pengecekan langsung sejumlah proyek pembangunan di kawasan Kecamatan Sepaku yang masih bermasalah terkait ganti rugi lahan milik masyarakat.
3. Komnas HAM juga membuka posko pengaduan di wilayah IKN guna memaksimalkan fungsi-fungsi Komnas HAM.

Sejumlah substansi permasalahan yang dibahas meliputi:

1. Pembahasan terkait penuntasan permasalahan lahan seluas 2.086 Ha, yang secara existing berada dalam penguasaan masyarakat baik dalam bentuk permukiman, lahan perkebunan maupun fasilitas umum. Terdapat permasalahan regulasi yang menyebabkan penyelesaian lahan dimaksud masih stagnan.
2. Percepatan penyelesaian program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu solusi penanganan dampak pembangunan IKN dan infrastruktur pendukungnya seperti proyek pembangunan Bandara VVIP. Saat ini masih terkendala terkait SK Penetapan TORA yang belum dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.
3. Pembahasan terkait perkembangan dan tindak lanjut pelaksanaan Program Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang selama ini dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gambaran proses penanganan dan penyelesaian kasus-kasus masyarakat terdampak termasuk terkait dampak lainnya seperti lingkungan hidup, permasalahan administrasi wilayah dan sebagainya.

Berdasarkan substansi tersebut, Komnas HAM menyampaikan hal-hal dan rekomendasi awal sebagai berikut:

1. Mengapresiasi langkah dan upaya OIKN, Pemprov Kaltim, dan jajaran Pemkab PPU dan Kutai Kartanegara, atas komitmen untuk tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia atas dampak yang ditimbulkan dari pembangunan IKN dan infrastruktur pendukungnya di wilayah penyangga dalam rangka mendorong percepatan pembangunan IKN yang berkeadilan antara lain dengan rekomendasi:
 - a. Menghindari segala bentuk penggusuran paksa dan sewenang-wenang yang tidak dibenarkan dalam konteks hak asasi manusia. Untuk itu, terkait upaya penataan tata ruang dan proses pembangunan IKN serta infrastruktur pendukungnya perlu mengedepankan konsep penataan yang berbasis pada jaminan keberlangsungan hidup masyarakat baik atas lahan tempat tinggal maupun sumber mata pencaharian.
 - b. Mengedepankan program-program penataan kawasan permukiman penduduk secara komprehensif, partisipatif dan kolaboratif dalam rangka percepatan pembangunan IKN yang berbasis pada perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia.
 - c. Merumuskan kebijakan pemberian ganti rugi, kompensasi dan bentuk lainnya, harus dilakukan secara layak dan patut dengan penilaian/pengukuran bahwa hal tersebut tidak berdampak pada penurunan kualitas hidup warga.
 - d. Mempertimbangkan kebijakan relokasi sebagai upaya akhir dalam tiap program penataan ruang dalam wilayah IKN. Jikapun harus dilakukan, maka perlu dilakukan proses sosialisasi dan dialog secara partisipatif, setara dan non diskriminatif dengan warga masyarakat terdampak. Selan itu dapat menjamin keberlangsungan dan meningkatkan taraf hidup warga (akses terhadap layanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sumber air bersih, tempat ibadah, tradisi budaya dan sebagainya) termasuk juga aksesibel terhadap lokasi sumber pencaharian dan lingkungan hidup.
 - e. Mengedepankan upaya pencegahan, mitigasi dan persuasif dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa dan konflik lahan/pertanahan yang berhubungan dengan pembangunan IKN dan Proyek Strategis Nasional lainnya. Dalam konteks tersebut, perlu menghindari segala bentuk atau upaya kriminalisasi terhadap warga masyarakat adat/lokal/tempatan di wilayah IKN dan sekitarnya. Terutama berkaitan dengan upaya membela haknya, jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi secara bertanggung jawab.
2. Konsep PDSK yang selama ini digunakan, belum mampu sepenuhnya menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat terkait pemenuhan hak-haknya terutama mengenai lahan dan dibutuhkan sesegera mungkin regulasi baru/perbaikan regulasi yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak warga terdampak di wilayah IKN. Komnas HAM mendukung langkah-langkah Pemerintah untuk memperbaiki aturan terkait PDSK untuk menjawab tantangan percepatan pembangunan IKN yang berkeadilan.
3. Mendorong Kementerian ATR/BPN untuk segera mengeluarkan SK Penetapan terhadap objek lahan seluas 1.873 Ha yang telah diusulkan oleh Badan Bank Tanah sebagai TORA agar proses identifikasi, verifikasi dan penetapan subjek TORA nantinya dapat berjalan maksimal (partisipatif, objektif, transparan dan tepat sasaran).

4. Komnas HAM akan memperkuat pengawasan pembangunan IKN guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM serta membuka diri kepada para pihak untuk bersinergi dan kolaborasi dalam penanganan setiap permasalahan dengan:
 - a. Membuka posko pengaduan di IKN dan sekitarnya. Untuk sementara waktu, pengaduan masyarakat di wilayah IKN untuk dapat disampaikan secara daring melalui email pengaduan@konnasham.go.id, sms/wa di nomor 08126798880. Konsultasi HAM dilakukan melalui telepon di Nomor 021-3925230, aplikasi [Duham Online](#) yang dapat diunduh di play store/app store, dan melalui kanal pengaduan.konnasham.go.id
 - b. Memaksimalkan fungsi pemantauan dan penyelidikan.
 - a. Menawarkan peran-peran mediasi jika dibutuhkan oleh para pihak dalam penyelesaian masalah.

Komnas HAM RI menjadikan pembangunan IKN sebagai salah satu isu prioritas bagi pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM ingin memastikan pembangunan IKN yang berkeadilan.

Demikian siaran pers Komnas HAM. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Juni 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Uli Parulian Sihombing
Koordinator Sub-Komisi Penegakan HAM

***Narahubung:

1. Wakil ketua Eksternal Abdul Harris Samendawai (0895-3964-27682);
2. Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan (0817-5175-154);
3. Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo (0811-112-045).